



P U T U S A N

Nomor : 133/Pdt.G/2012/PA-Tgrs

BISSMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 Januari 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 133/Pdt.G/2012/PA-Tgrs tertanggal 12 Januari 2012 yang mengalaskan gugatannya yang juga sesuai dengan perubahannya, kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1987, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/13/VI/1987 tanggal 10 Juni 1987;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Suami;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (L), umur 24 tahun,
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (L), umur 18 tahun,
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat (L), umur 15 tahun,
 4. Anak IV Penggugat dan Tergugat (L), umur 10 tahun,
 5. Anak V Penggugat dan Tergugat (P), umur 6 tahun;
 6. Anak VI Penggugat dan Tergugat (L), umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Penggugat selaku tertekan bathin oleh Tergugat;
 2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghargai;
 3. Tergugat telah menceraikan Penggugat secara agama;
 4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 1,5 tahun yang lalu, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menghadirkan kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/13/VI/1987 tanggal 10 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten belitung, bukti (P.1);

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama;

1. SAKSI I, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tangerang dan sampai sekarang telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahu yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, namun penyebabnya tidak tahu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi telah berpisah tranjang (kamar);



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan dan diupayakan agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tangerang dan sampai sekarang telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahu yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, namun penyebabnya tidak tahu;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan dan diupayakan agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Menimbang bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi serta bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati, agar Penggugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraiakan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang disebabkan Penggugat selaku tertekan bathin oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghargai, Tergugat telah menceraikan Penggugat secara agama dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun kedua saksi tersebut penyebabnya menerangkan tidak tahu;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena dalam rumah tangganya sering berselisih yang terus menerus sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan akibat sikap Tergugat bathin Penggugat merasa tertakan dan Tergugat telah menjatuhkan talak diluar persidangan, sehingga puncaknya kedua belah pihak berperkara meskipun masih serumah, Penggugat dan Tergugat telah tidak satu kamar dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, maka menurut Majelis itu merupakan fakta antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan perkawinannya telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat dan Tergugat dalam manjalakan rumah tangganya sering berselisih yang terus-menerus dan terbukti pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah tidak berhubungan layaknya sunmia istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun, maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jikapun tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai bukti dan beralasan hukum untuk bercerai sebagaimana yang dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada huruf c dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menganggap gugatan Penggugat beralasan dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsunkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa 14 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awwal* 1433 H oleh kami **DRS.SAPRUDIN,SH** Sebagai Hakim Ketua, **DRS.MUSIFIN,MH.** dan **DRS.SUPYAN MAULANI** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **NAILI IVADA,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,

Hakim Ketua

Ttd

DRS. SAPRUDIN,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

DRS.MUSIFIN,MH.

Ttd

DRS.SUPYAN MAULANI

Panitera Pengganti

Ttd

NAILI IVADA,S.Ag

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya KepaniteraanRp 35.000,-
 2. Biaya Proses.....Rp 275.000,-
 3. Biaya MateraiRp 6.000,-
- JumlahRp 316.000,-